



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦏꦺꦠꦺꦪꦺꦒꦿꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 10 MAY 2021

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
2. Kepala OPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta
4. Ketua MUI Kota Yogyakarta
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Yogyakarta
6. LPMK se-Kota Yogyakarta
7. RW dan RT se-Kota Yogyakarta

Di -

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

Nomor : 451 / 1977 / SE / 2021

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIYAH/ 2021 DI SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA YOGYAKARTA

A. UMUM

Dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 H/ 2021 dan membantu negara untuk menyelamatkan masyarakat dari paparan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Walikota perlu mengeluarkan Surat Edaran mengenai panduan penyelenggaraan Shalat Idul Fitri di saat Pandemi *Covid-19*.

Panduan ini sebagai acuan bagi instansi pemerintah, pengurus/ pengelola rumah ibadah, Panitia Hari Besar Islam dan masyarakat luas di Kota Yogyakarta.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan penyelenggaraan Shalat Idul Fitri dan memutus rantai penyebaran *Covid-19* dalam rangka melindungi masyarakat di Kota

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini melingkupi kegiatan malam takbiran dan Shalat Idul Fitri yang diselenggarakan di masjid dan lapangan terbuka pada tanggal 1 Syawal 1442 H/2021 di Kota Yogyakarta.

D. DASAR

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Surat Edaran yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*;
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/ 2021;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2784/SJ tentang Pelarangan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Kegiatan Open House/ Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021;
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/ 2021 Di Saat Pandemi *Covid-19*; dan
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya mengenai hal terkait.


E. KETENTUAN

1. Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama, pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan mushala, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan secara terbatas maksimal 10 % dari kapasitas masjid dan mushala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan *Covid-19* secara ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
 - b. Kegiatan Takbir Keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian.
 - c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushalla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushalla.
2. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/ 2021 di daerah yang mengalami tingkat penyebaran *Covid-19* tergolong tinggi (Zona Merah dan Zona Oranye) agar dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam lainnya;
3. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/ 2021 dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang DINYATAKAN AMAN dari *Covid-19* yaitu Zona Hijau dan Zona Kuning berdasarkan penetapan pihak berwenang;
4. Dalam hal Shalat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan lapangan, wajib memperhatikan standar protokol kesehatan *Covid-19* secara ketat dan mengindahkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Shalat Idul Fitri dilakukan sesuai rukun shalat dan Khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jemaah yang hadir;
 - b. Jemaah Shalat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50 % dari kapasitas tempat

- c. Panitia Shalat Idul Fitri dianjurkan menggunakan alat pengecek suhu (thermognun) dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;
 - d. Bagi para lansia (lanjut usia) atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak menghadiri Shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker selama pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan selama menyimak Khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 20 menit.
 - g. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan Shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khatib dan jemaah;
 - h. Seusai pelaksanaan Shalat Idul Fitri jemaah kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari berjabat-tangan dengan bersentuhan secara fisik.
5. Panitia Hari Besar Islam/ Panitia Shalat Idul Fitri sebelum menggelar Shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Penanganan *Covid-19* dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan *Covid-19* dijalankan dengan baik, aman dan terkendali;
 6. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri agar hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan Open House/ Halal Bihalal di lingkungan kantor atau komunitas;
 7. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim *Covid-19*, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif *Covid-19*, adanya mutasi varian baru virus corona di suatu daerah, maka pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.

F. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan disosialisasikan secara masif, terutama kepada pengurus masjid dan Panitia Hari Besar Islam serta masyarakat luas agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua bangsa Indonesia. Aamiin



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;